

PERUBAHAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN JEPARA PADA PEMILU TAHUN 2019

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 31/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN JEPARA : 197/HK.03.1-Kpts/3320/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa sehubungan dengan adanya Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Jepara dari Partai Demokrat urutan 4 Daerah Pemilihan Jepara 3 (Kembang, Keling, Donorojo) pada Pemilu Tahun 2019 atas nama Edhy Ratno, KPU Kabupaten Jepara perlu melakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Ini adalah :

UU 13 Tahun 1950, UU 12 Tahun 2011, UU 7 Tahun 2017, PKPU RI 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU 01 Tahun 2010, PKPU RI 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan. Komisi Pemilihan Umum 22 Tahun 2008, PKPU RI 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah kedua kali dengan PKPU 32 Tahun 2018, PKPU RI 20 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU RI 31 Tahun 2018, Keputusan KPU RI 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Keputusan KPU RI 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/ 2018, Keputusan KPU Kabupaten Jepara 197/HK.03.1-Kpts/3320/KPU-Kab/ IX/ 2018.

Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN Lamp : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2019.
5 hlm.